

#### WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG

#### PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat peningkatan kinerja diperlukan aparatur pada pemerintahan daerah;
  - b. bahwa peningkatan kinerja aparatur perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Kendaraan Dinas Operasional Sebagai dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah untuk memenuhi serta kebutuhan dalam pengelolaan kendaraan dinas, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap Kendaraan Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penyimpanan, serta pengawasan dan pengendalian.
- 2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
- 3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
- 5. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- 6. Kendaraan Dinas Operasional Umum adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas secara umum.
- 7. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
- 8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 13. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
- 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- 15. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- 16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahlian.

- 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 19. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
- 20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaaan Kendaraan Dinas di Daerah.
- (2) Pengelolaan Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan tujuan agar penggunaan Kendaraan Dinas dapat berdaya guna dan memberikan hasil yang optimal.

#### BAB II KENDARAAN DINAS

#### Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas Operasional Umum; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*).
- (4) Rincian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### BAB III

# PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran terhadap pengadaan Kendaraan Dinas.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (2) Pengadaan untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Pengadaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penggunaan Barang Milik Daerah.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 8

(1) Pemanfaatan dapat dilakukan terhadap Kendaraan Dinas yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pinjam pakai dan sewa.
- (3) Pemanfaatan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

#### Bagian Kelima Pengamanan dan Pemeliharaan

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pengamanan Kendaraan Dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengamanan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pejabat yang menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas Kendaraan Dinas Operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional.

#### Pasal 11

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti dengan penyimpanan.

#### Pasal 12

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dapat disimpan oleh pejabat yang bersangkutan atau dapat menunjuk pejabat struktural atau pejabat fungsional di bawahnya.
- (2) Pejabat struktural atau pejabat fungsional di bawahnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat perintah atau surat penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

(3) Surat perintah atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Kendaraan Dinas Operasional disimpan di ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penyimpanan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Kendaraan Dinas dalam lingkungan Unit Kerja.
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengurusan pajak Kendaraan Dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain di luar Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab instansi pemakai.

#### Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**SUMADI** 

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

#### RINCIAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH

#### A. Kendaraan Perorangan Dinas

| NO | JABATAN       | JUMLAH        | JENIS KENDARAAN   | BAHAN BAKAR                 |
|----|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Walikota      | 1 (satu) unit | Sedan             | 1. Bensin                   |
|    |               |               |                   | 2. Solar                    |
|    |               |               |                   | 3. Hybrid                   |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |
|    |               | 1 (satu) unit | Jip/SUV/Double    | 1. Bensin                   |
|    |               |               | Cabin/Minibus     | 2. Solar                    |
|    |               |               |                   | 3. Hybrid                   |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |
| 2. | Wakil         | 1 (satu) unit | Sedan             | 1. Bensin                   |
|    | Walikota      |               |                   | 2. Solar                    |
|    |               |               |                   | 3. Hybrid                   |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |
|    |               | 1 (satu) unit | Jip/SUV/Double    | 1. Bensin                   |
|    | Cabin/Minibus |               | 2. Solar          |                             |
|    |               |               | 3. Hybrid         |                             |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |
| 3. | Ketua DPRD    | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus/SUV | 1. Bensin                   |
|    |               |               |                   | 2. Solar                    |
|    |               |               |                   | 3. Hybrid                   |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |
| 4. | Wakil Ketua   | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus/SUV | 1. Bensin                   |
|    | DPRD          | DPRD          |                   | 2. Solar                    |
|    |               |               |                   | 3. Hybrid                   |
|    |               |               |                   | 4. Listrik berbasis baterai |

#### B. Kendaraan Dinas Jabatan

| NO | JABATAN                        | JUMLAH        | JENIS<br>KENDARAAN | BAHAN BAKAR                 |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah              | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus      | 1. Bensin                   |
|    |                                |               | /SUV               | 2. Solar                    |
|    |                                |               |                    | 3. Hybrid                   |
|    |                                |               |                    | 4. Listrik berbasis baterai |
| 2. | Asisten Sekretaris             | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus      | 1. Bensin                   |
|    | Daerah                         |               | /SUV               | 2. Solar                    |
|    |                                |               |                    | 3. Hybrid                   |
|    |                                |               |                    | 4. Listrik berbasis baterai |
| 3. | Staf Ahli                      | 1 (satu) unit | Minibus            | 1. Bensin                   |
|    |                                |               |                    | 2. Solar                    |
|    |                                |               |                    | 3. Hybrid                   |
|    |                                |               |                    | 4. Listrik berbasis baterai |
| 4. | Pejabat Tinggi                 | 1 (satu) unit | Minibus            | 1. Bensin                   |
|    | Pratama (Kepala<br>Perangkat   |               |                    | 2. Solar                    |
|    | Daerah)                        |               |                    | 3. Hybrid                   |
|    |                                |               |                    | 4. Listrik berbasis baterai |
| 5. | Pejabat                        | 1 (satu) unit | Minibus            | 1. Bensin                   |
|    | Administrator<br>yang menjabat |               |                    | 2. Solar                    |
|    | Kepala Perangkat               |               |                    | 3. Hybrid                   |
|    | Daerah/Unit<br>Kerja           |               |                    | 4. Listrik berbasis baterai |

# C. Kendaraan Dinas Operasional Umum

| NO | PENGGUNAAN  | JUMLAH    | JENIS<br>KENDARAAN     | BAHAN BAKAR                 |
|----|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Operasional | menurut   | Sepeda motor           | 1. Bensin                   |
|    | kebutuhan   |           | Sepeda motor<br>Roda 3 | 2. Listrik berbasis baterai |
| 2. | Operasional | menurut   | Sedan                  | 1. Bensin                   |
|    | Cadangan    | kebutuhan |                        | 2. Listrik berbasis baterai |
|    |             |           |                        | 3. Hybrid                   |
|    |             |           | Minibus                | 1. Bensin                   |
|    |             |           |                        | 2. Listrik berbasis baterai |
|    |             |           |                        | 3. Hybrid                   |
|    |             |           |                        | 4. Solar                    |
|    |             |           | Pick-Up                | 1. Bensin                   |
|    |             |           |                        | 2. Listrik berbasis baterai |
|    |             |           |                        | 3. Hybrid                   |
|    |             |           |                        | 4. Solar                    |



| NO | PENGGUNAAN               | JUMLAH      | JENIS<br>KENDARAAN | BAHAN BAKAR                 |
|----|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|    |                          |             | Microbus           | 1. Bensin                   |
|    |                          |             |                    | 2. Solar                    |
| 3. | Operasional              | menurut     | Sepeda motor       | 1. Bensin                   |
|    | Perangkat<br>Daerah/Unit | kebutuhan   |                    | 2. Listrik berbasis baterai |
|    | Kerja                    |             | Minibus            | 1. Bensin                   |
|    |                          |             |                    | 2. Solar                    |
|    |                          |             |                    | 3. Listrik berbasis baterai |
|    |                          |             |                    | 4. Hybrid                   |
|    |                          |             |                    | 1. Bensin                   |
|    |                          |             | Pick-Up            | 2. Solar                    |
|    |                          |             |                    | 3. Listrik berbasis baterai |
|    |                          |             |                    | 4. Hybrid                   |
| 4. | Operasional              | menurut     | Pick-Up            | 1. Bensin                   |
|    | Angkutan<br>Barang       | n kebutuhan |                    | 2. Solar                    |
|    | 25                       |             | Truk               | 3. Listrik berbasis baterai |
|    |                          |             |                    | 4. Hybrid                   |

# D. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

| NO | KENDARAAN                            | JUMLAH               | JENIS<br>KENDARAAN  | BAHAN BAKAR   | KELENGKAPAN  |
|----|--------------------------------------|----------------------|---|---|--|
| 1. | Angkutan<br>Sampah                   | Menurut<br>kebutuhan | Truk  | <ol> <li>Solar</li> <li>Bensin</li> </ol>   | - Bak belakang<br>- Kelengkapan<br>lain menurut<br>kebutuhan   |
|    |                                      |                      | Sepeda motor<br>roda tiga                                 | <ol> <li>Bensin</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                |  |
| 2. | Angkutan<br>Barang Spesifik          | Menurut<br>kebutuhan | Dump Truck  | <ol> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                 | Kelengkapan lain<br>menurut<br>kebutuhan   |
| 3. | Kendaraan<br>Patroli dan<br>Pengawal | Menurut<br>kebutuhan | Minibus/Pick-<br>up/Sepeda<br>motor/Double<br>cabin/Sedan | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol> | <ul><li>Tempat duduk<br/>belakang</li><li>Lampu Rotari</li><li>Sirine</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul> |
| 4. | Kendaraan<br>Puskesmas<br>Keliling   | Menurut<br>kebutuhan | Minibus   | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol> | Kelengkapan lain<br>menurut<br>kebutuhan   |



| NO  | KENDARAAN  | JUMLAH               | JENIS<br>KENDARAAN                | BAHAN BAKAR  | KELENGKAPAN   |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| 5.  | Kendaraan<br>Ambulans/<br>Jenazah  | Menurut<br>kebutuhan | Minibus                           | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                                | <ul><li>Lampu Rotari</li><li>Sirine</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>                    |
| 6.  | Kendaraan<br>Penerangan/<br>Penyiaran<br>Keliling                          | Menurut<br>kebutuhan | - Minibus<br>- Sepeda Motor       | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                                | <ul><li>Lampu sign</li><li>Sound system</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>                |
| 7.  | Kendaraan<br>Penyiraman<br>Tanaman   | Menurut<br>kebutuhan | Tangki Air                        | Solar  | <ul><li> Unit pompa air</li><li> Tangki air</li><li> Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>           |
| 8.  | Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang (Plate form Born) | Menurut<br>kebutuhan | Truk                              | Solar  | <ul><li>Tangga<br/>hidrolis/<br/>craning</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>               |
| 9.  | Kendaraan<br>Angkutan<br>Daging  | Menurut<br>kebutuhan | Pick up/box/<br>Sepeda Motor      | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                                | Menurut<br>kebutuhan  |
| 10. | Kendaraan<br>Unit Pemadam<br>Kebakaran<br>beserta<br>kelengkapan<br>nya    | Menurut<br>kebutuhan | Kendaraan<br>pemadam<br>Kebakaran | Solar  | <ul><li>Lampu Rotari</li><li>Sirine</li><li>Tanki</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>      |
| 11. | Kendaraan Unit<br>Penyedot Tinja   | Menurut<br>kebutuhan | Pick Up  Truk                     | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> </ol> | <ul><li>Mesin pompa</li><li>Tanki</li><li>Skop/cangkul</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul> |
| 12. | Kendaraan<br>Unit<br>Perpustakaan<br>Keliling                              | Menurut<br>kebutuhan | Station<br>Wagon/box              | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol>                                | <ul><li>Tempat/Rak<br/>Buku</li><li>Kelengkapan<br/>lain menurut<br/>kebutuhan</li></ul>                            |



| NO  | KENDARAAN                      | JUMLAH               | JENIS<br>KENDARAAN   | BAHAN BAKAR   | KELENGKAPAN  |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| 13. | Kendaraan Unit<br>Laboratorium | Menurut<br>Kebutuhan | Station<br>Wagon/box | <ol> <li>Bensin</li> <li>Solar</li> <li>Listrik berbasis<br/>baterai</li> <li>Hybrid</li> </ol> | - Tempat peralatan test Lab - Kelengkapan lain menurut kebutuhan |
| 14. | Back Hoe Holde                 | Menurut<br>kebutuhan | Truk/Alat<br>Berat   |   | Kelengkapan lain<br>menurut<br>kebutuhan                         |
| 15. | Buldozer                       | Menurut<br>kebutuhan | Truk/Alat<br>Berat   |   | Kelengkapan lain<br>menurut<br>kebutuhan                         |

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**SUMADI** 

